

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
DALAM PENGELOLAAN ZAKAT  
(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Makassar)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**SERLIN NASKA SARI**  
NIM 105730544015



**Program Studi Akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2019**

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
DALAM PENGELOLAAN ZAKAT  
(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Makassar)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**SERLIN NASKA SARI**  
**NIM 105730544015**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi pada Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Program Studi Akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2019**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada kedua orang tua tercinta, bapak Suardi dan ibu Nurhayati.*

*Terima kasih atas ketulusan, kasih sayang, nasihat dan do'a yang senantiasa mengiringi setiap langkahku.*



### MOTTO

*Teruslah berbuat baik, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun.*

“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya” (Yunus/10:26)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)".

Nama Mahasiswa : Serlin Naska Sari

No. Stambuk/NIM : 105730544015

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang IQ. 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

  
**Dr. H. Agus Salim HR, SE., MM**  
NIDN : 0911115703

Pembimbing II

  
**Saida Said, SE., M.Ak**  
NIDN : 0910097203

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

  
**Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP**  
NBM: 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **SERLIN NASKA SARI**, NIM **105730544015**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 145/ Tahun 1440 H/ 2019 M, Tanggal 30 Dzulhijjah 1440 H/ 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Muharram 1440 H  
14 September 2019 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E.,MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, S.E.,MM  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, S.E.,MM.,AK.,CA,CPA  
2. Linda Arisanty Razak, S.E.,M.Si.,Ak,CA  
3. Abd Salam HB, S.E., M.Si., Ak,CA  
4. Samsul Rizal, S.E., MM

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Serlin Naska Sari  
Stambuk : 105730544015  
Program studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*  
Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan  
Amil Zakat Nasional Kota Makassar)".

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 14 September 2019

Yang Membuat Pernyataan



Serlin Naska Sari

Diketahui oleh:

Dekan

Ketua Program Studi,

Ismail Rasulong, SE., MM

NBM: 903078

Dr. Ismail Badolahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP

NBM. 107 3428

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kota Makassar)” dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Suardi dan Ibu Nurhayati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Agus Salim HR, SE., MM, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Saida Said, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu Alaikum Wr.Wb.*

*Makassar, 4 Agustus 2019*

*Penulis*



## ABSTRAK

**SERLIN NASKA SARI, 2019. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kota Makassar),** Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh H. Agus Salim HR, selaku Pembimbing I dan Saida Said selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah pengelola zakat telah menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden, sementara data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah cukup memadai. Hal tersebut, dapat dilihat dari pencapaian dari penerapan pada seluruh komponen dari indikator prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu meliputi; aspek akuntabilitas, transparansi, responsibilitas berjalan relatif cukup bagus.

**Kata Kunci :** *Good Corporate Governance, Pengelolaan Zakat, Baznas Kota Makassar*

## ABSTRACT

**SERLIN NASKA SARI, 2019. Application Of Good Corporate Governance Principles In Zakat Management (Case Study In Baznas City Of Makassar),** Thesis of Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by H. Agus Salim HR as Supervisor I and Saida Said as Supervisor II.

*This study aims to assess whether the management of zakat has applied the principles of good corporate governance in the management of zakat at the Makassar National Amil Zakat Board (Baznas). This research uses descriptive method with a qualitative approach. The data collected is primary data and secondary data. Primary data were obtained directly from respondents, while secondary data were obtained indirectly from documents relevant to the research theme. Data collection techniques through field observations, interviews, and document studies. The collected data were analyzed using qualitative descriptive techniques.*


*Based on the research of the implementation of Good Corporate Governance principles on the national Amil Zakat Agency of Makassar City is adequate. This, can be seen from the achievement of the implementation of all components of the principle indicators of Good Corporate Governance, namely include; Aspects of accountability, transparency, responsiveness goes relatively pretty good.*

**Keywords:** Good Corporate Governance, Zakat Management, Baznas Makassar City

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
A. Tinjauan Teori .....	5
B. Tinjauan Empiris .....	32
C. Kerangka Pemikiran .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43

B. Jenis dan Sumber Data .....	43
C. Teknik Pengumpulan Data .....	44
D. Metode Analisis .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	45
B. Hasil Penelitian .....	52
C. Pembahasan .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 ..... 32



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	41
Gambar 2 .....	48



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga wajib (fardhu) ditunaikan oleh setiap setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Karena itu, zakat termasuk kategori ibadah yang sama pentingnya dengan ibadah-ibadah lainnya, seperti shalat, haji dan puasa. Pentingnya berzakat telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan zakat disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2):43: yang dirangkaikan dengan kata shalat yaitu "Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku" (Ataya, 2013). Zakat memiliki posisi yang penting dan strategis meningkatkan kesejahteraan umat. Ajaran berzakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat (Abidin, 2004). Ajaran zakat meliputi beberapa dimensi, yaitu: nilai-nilai privat-publik, vertikal horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang bersifat komprehensif.

Mengingat pentingnya manfaat dari zakat, maka zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik, yaitu harus mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah Islam agar manfaat dari zakat dapat dioptimalkan. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh peran institusi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah didirikan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat dilaksanakan bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Lembaga

pengelolaan zakat harus dapat memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya undang-undang yang mengatur tentang zakat, melainkan juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengenai teknis pengelolaan zakat dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tahun 2008 dan PSAK 02 revisi tahun 2009. Lembaga pengelolaan zakat merupakan suatu institusi yang dapat menghimpun dana zakat, Infaq, dan saraqah dari para muzakki, kemudian disalurkan kembali kepada para mustahiq dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Fungsi zakat sesungguhnya terdiri dari dua, yaitu, fungsi sosial dan fungsi spiritual. Fungsi sosialnya mengandung semangat tolong menolong, gotong royong, dan membina jalinan persaudaraan. Zakat akan membangkitkan solidaritas sosial serta mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kemudian, fungsi spiritualnya adalah untuk menyucikan harta dari unsur haram. Disamping itu, juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS Kota Makassar mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat, baik melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap pentingnya berzakat maupun melalui kebijakan dengan memperkuat regulasi pengelolaan zakat. Mengingat besarnya manfaat dari pengelolaan zakat, maka pemerintah sangat gencar dalam melakukan pemberdayaan terkait dengan pengelolaan zakat, agar manfaat dari pengelolaan zakat dapat dioptimalkan. Oleh karena

itu, Pengelolaan zakat harus dikelola secara efektif dan efisien. Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar terus berbenah dalam rangka untuk memperbaiki kinerjanya. BAZNAS Kota Makassar terus berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dari para muzakki melalui berbagai program sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban berzakat.

Optimalisasi pengelolaan zakat akan dapat diwujudkan apabila didukung oleh sistem tata kelola yang baik. Konsep *Good Corporate Governance* adalah salah satu konsep tata kelola organisasi yang sangat populer saat ini. *Good Corporate Governance* adalah pemerintahan yang baik yaitu suatu pengelolaan lembaga yang baik dan optimal, karena di dalamnya mengedepankan prinsip Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Keadilan dan lain-lainnya. Di samping itu, pada sistem ini pula telah mencakup mendesain sistem pengendalian intern yang cocok digunakan pada organisasi mengelola dana publik, termasuk lembaga pengelola zakat, seperti badan amil zakat sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan Muzakki dan Mustahiq.

Konsep *Good Corporate Governance* adalah salah satu acuan untuk menjalankan operasional suatu lembaga. Prinsip *good governance* ini menjadi sangat penting untuk diimplementasikan di Lembaga Pengelola Zakat di BAZNAS Kota Makassar agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal, akuntabel, efektif dan efisien, serta teransparan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka sangat dibutuhkan bimbingan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar telah menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan zakatnya.

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah pengelola zakat telah menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* dan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan tersebut.

### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini bisa dijadikan pengalaman, wawasan yang baru khususnya berkaitan dengan analisis penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat.

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar, penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, serta menambah jumlah kepustakaan, khususnya mengenai analisis penerapan prinsip *Good corporate governance* dalam pengelolaan zakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Good Corporate Governance

###### a. Sejarah Good Corporate Governance

Istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang menentukan praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. *Cadbury Comite* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, pegawai, serta *stakeholder* internal dan eksternal lainnya terkait hak dan tanggungjawab masing-masing.

Pada awalnya perkembangan *Governance* dikenal melalui berbagai aturan yang diterapkan oleh gereja. Dalam perkembangan berikutnya beralih pada isu-isu revolusi industri dan akhirnya bermuara pada kemunculan kapitalisme. Dominasi kapitalisme sangat kental mewarnai pola-pola *Governance* korporasi pada abad ke-19. Namun setelah itu mulai tumbuh serikat buruh yang mengimbangi dominasi para kapitalis karena mereka menekan tingkat upah sebagai bagian dari strategi memenangkan bisnis.

Sementara itu muncul pula perkembangan dari arah lain berupa konsumerisme yang tumbuh pada unit-unit bisnis. Persaingan perusahaan berkembang melalui peningkatan konsumen sebagai

salah satu kelompok *stakeholder* yang sangat penting. Dinamika tersebut membawa pengaruh yang signifikan terhadap iklim dan situasi pengelolaan korporasi, berupa keharusan mengakomodasi semua tantangan yang ada dalam konsepsi *Good Corporate Governance*.

Cikal bakal *corporate governance* modern adalah apa yang dapat ditimba dari pengalaman skandal *Watergate* di Amerika Serikat. Sebagai hasil dari berbagai investigasi yang dilakukan oleh para penyidik, para legislator berkesimpulan bahwa rupanya terdapat tidak cukup pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pemberian kontribusi politik ilegal dan penyyuapan pegawai pemerintah federal.

Pengalaman ini menyebabkan penyempurnaan *Foreign and Corrupt Practice Act* tahun 1977. Ini kemudian diikuti dengan usulan *Securities and Exchange Commission* Amerika Serikat pada tahun 1979 untuk mengharuskan pelaporan keuangan internal. Pada tahun 1985, setelah terjadi kegagalan bisnis oleh perusahaan keuangan yang sangat terkenal yaitu *Savings and Loan*, terbentuklah Komisi *Treadway*.

Tugas utama Komisi ini ialah mengidentifikasi sebab-sebab utama dari kesalahan interpretasi dari laporan keuangan dan memberikan rekomendasi untuk menghilangkan atau mengurangi kesalahan tersebut. Tahun 1987, Komisi *Treadway* mengeluarkan laporan yang berisi rekomendasi perlunya suatu lingkungan pengawasan yang mencukupi seperti komite audit independen dan

obyektif, perlunya kriteria untuk audit internal, perlunya laporan keuangan yang diumumkan secara publik, dan sebagainya.

Sebenarnya konsep *Good Corporate Governance* pertama kali muncul pada tahun 1970-an setelah terungkapnya sejumlah skandal korporasi di Amerika Serikat ketika beberapa perusahaan diketahui terlibat dalam kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan dilanda budaya korupsi. Ketika pada waktu itu terjadi kegagalan pada perusahaan-perusahaan berskala besar (baik di sektor keuangan maupun bukan keuangan), serta skandal-skandal keuangan dan krisis ekonomi di berbagai negara, banyak perusahaan (korporasi) memberi perhatian khusus pada pentingnya penataan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Krisis tersebut terjadi karena adanya kegagalan *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh perusahaan. Penyebab terjadinya kegagalan *Good Corporate Governance* tersebut diantaranya adalah sistem hukum yang buruk, tidak konsistennya standar akuntansi dan audit, praktek-praktek perbankan yang lemah dan kurangnya perhatian terhadap pemegang saham minoritas.

Karena hal-hal di atas, pada tahun 1990-an muncul tuntutan agar *Good Corporate Governance* diterapkan secara konsisten dan komprehensif. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai organisasi seperti diantaranya: World Bank, IMF, OECD, dan APEC. Organisasi-organisasi tersebut berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* seperti *transparency*, *accountability*, *fairness*, dan *stakeholder concern* dapat menolong

perusahaan dan perekonomian negara yang sedang mengalami krisis agar dapat bangkit ke arah yang lebih sehat dan mampu bersaing serta dikelola secara dinamis dan profesional. Tujuannya adalah agar dapat mempunyai daya saing yang tangguh untuk mengembalikan kepercayaan investor.

Perusahaan sebagai sebuah sistem membutuhkan berbagai perangkat penting seperti struktur *Good Corporate Governance*, yang disertai dengan aturan main yang jelas (*definition of rules and powers serta code of conducts*) dalam bentuk mekanisme *governance* yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin terpeliharanya kepentingan pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan.

*b. Perkembangan Good Corporate Governance di Indonesia*

Konsep *Good Corporate Governance* di Indonesia diperkenalkan pertama kali bermula dari adanya nota kesepakatan moneter pada tahun 1997 (*Letter of Intent*) antara pemerintah Indonesia dengan *Internasional Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* pasca krisis. Pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mendirikan lembaga khusus, yakni Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKGC) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIIN/08/1999 dan melahirkan pedoman *Good Corporate Governance* yang pertama. Tugas pokok KNKGC adalah merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai *Good Corporate Governance*, serta memperakarsai dan memantau perbaikan di bidang *Corporate Governance* di Indonesia.

Pada tahun 2004 pemerintah membentuk Komit Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Ekonomi Nomor: KEP-49/M.EKON/II/2004 untuk memperluas tugas KNKGC dan memperluas cakupan tugas sosialisasi *governance* bukan hanya pada sektor korporasi tapi juga pada sektor pelayanan publik. Pada tahun 2006 KNKG menyempurnakan Pedoman *Good Corporate Governance* di Indonesia.

Selain pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh KNKG, sejumlah Undang-Undang juga menekankan penerapan *Good Corporate Governance*. Diantaranya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN bab IV menyebutkan pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tidak hanya itu, bahkan terdapat pedoman praktik *Good Corporate Governance* pada lingkungan BUMN yang terbaru diatur dalam peraturan Menteri Negara BUMN No Per 01/MBU/2011 yang telah di sempurnakan pada tahun 2011.

Pedoman *Good Corporate Governance* secara khusus juga telah diatur pada perbankan di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 pedoman *Good Corporate Governance* pada Bank Umum, dan PBI 11/33/PBI/2009 pedoman *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah. PBI juga merupakan amanah dari pasal 34 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang mengharuskan melaksanakan tata kelola yang sehat sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah.

Sejalan dengan itu, dalam mekanisme pasar modal Indonesia yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1995, menekankan adanya penerapan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi. Dengan adanya prinsip keterbukaan di pasar modal, maka dalam hal ini perusahaan publik dapat mempertanggungjawabkan informasi, laporan keuangan, keterbukaan informasi mengenai lingkungan kepada publik.

Sedangkan dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* dalam lembaga pengelola zakat sebenarnya juga telah ditekankan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Zakat. Dalam Bab I pasal 2, disebutkan azas pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Hanya saja lembaga pengelola zakat belum mempunyai pedoman tersendiri dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance*. Walaupun demikian, dalam implementasinya lembaga pengelola zakat dapat mengadopsi pedoman *Good Corporate Governance* yang berlaku di Indonesia.

c. *Pengertian Good Corporate Governance*

Menurut Sutojo dan John Aldridge (2005; 1), kata *governance* diambil dari kata latin, yaitu *gubernance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis kata tersebut diadaptasi menjadi corporate governance yang artinya sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi termasuk perusahaan.

Cadbury Comitte dalam Daniri (2005; 7) menjelaskan *corporate governance* sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan korporasi dengan tujuan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada *shareholders* khususnya dan stakeholders pada umumnya.

*The Indonesia Institute for Corporate Governance–IICG* pengertian *corporate governance* sebagai:

“Merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*)”.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* (2001; 3), pengertian *corporate governance* adalah :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan”.

Price Waterhouse Coopers (dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006; 27) mengemukakan mengenai *corporate governance* sebagai berikut:

“*Corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibanding melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan stakeholders”.

Pengertian *governance* menurut Azhar Kasim yang dikutip oleh Imam S. Tunggul dan Amin W. Tunggul (2002; 5):

“*Governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya) dalam suatu negara serta penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.”

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002; 4), pengertian *corporate governance* adalah : “Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang, yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”.

Pengertian *corporate governance* berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 adalah:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* yang dikutip oleh Sutojo dan Aldridge (2005; 2), pengertian *corporate governance* adalah :

*“Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the boards, manager, shareholders, and other stakeholders and spells out the rules and provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.*

Menurut OECD pengertian *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Good Corporate Governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham serta harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan (*sustainable*) untuk meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar.

d. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip internasional mengenai mulai muncul dan berkembang baru-baru ini. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh OECD bermaksud untuk membantu anggota dan non anggota dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional dan pengaturan untuk *corporate governance* di negara-negara mereka, dan memberikan petunjuk dan usulan untuk pasar modal, investor, korporasi, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses mengembangkan GCG.

Prinsip tersebut menurut OECD yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002; 9) mencakup :

1) *Transparansi (Transparency)*

Menurut Sutedi (2011; 11) *transparansi* yaitu penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya.

*Transparansi* adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan *transparansi*, pihak-

pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola.

Menurut Iman dan Amin (2002; 16), dalam hal ini, kerangka kerja corporate governance harus memastikan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Inti dari prinsip transparansi adalah bahwa kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan. Di samping itu, informasi yang harus diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga harus meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

## 2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut Sutedi (2011; 11), akuntabilitas yaitu pengelolaan perusahaan didasarkan pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap

harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi.

Menurut Imam S Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002; 7), akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *board of commissioners*, *board of directors*, *shareholders*, dan auditor (pertanggungjawaban wewenang, *treaceable*, *reseonable*). Prinsip akuntabilitas menjelaskan kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan ekonomis. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan wajar dan transparan.

### 3) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Responsibility untuk memastikan perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai perusahaan yang baik.

### 4) Kemandirian (*Independent*)

Menurut Iman dan Amin (2002; 8), kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.

Menurut Zarkasyi (2008; 40), untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG perusahaan harus dikelola secara

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain, sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif dan perusahaan dapat terhindar dari berbagai macam masalah dengan begitu aktivitas perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan dinamis.

#### 5) Kewajaran (*Fairness*)

Menurut Daniri (2005; 12), secara sederhana kesetaraan kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Prinsip *fairness* ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama pemegang saham minoritas maupun asing.

#### e. Manfaat *Good Corporate Governance*

*Corporate Governance* sebagai suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dikelola dan diawasi, pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik diakui dapat membantu mempertahankan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan.

Penerapan *Good Corporate Governance* banyak memberikan manfaat baik perusahaan maupun pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan perusahaan. Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia in Indonesia* (FCGI: 2001) manfaat dari penerapan *good corporate governance* adalah :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Menurut (Hery dalam Tadikapury, 2010) ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yaitu :

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
  3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
  4. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
  5. Mengurangi korupsi.
- f. Tujuan Good Corporate Governance

Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN berlandaskan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 pasal 4 adalah:

1. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial

BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Menyukseskan program privatisasi BUMN

Tujuan lain dari Good Corporate Governance adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Secara teoritis, praktik corporate governance dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor.

#### *g. Implementasi Good Corporate Governance*

Keberhasilan implementasi *good corporate governance* memiliki prasyarat sendiri. Terdapat dua faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, antara lain:

##### 1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:

- 1) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamim berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.

- 2) Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Governance* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- 3) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan)
- 4) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
- 5) Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan politik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perusahaan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.

## 2. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan.

Beberapa faktor yang dimaksud antara lain :

- 1) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- 2) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- 3) Manajemen pengendalian resiko perusahaan didasarkan pada kaidah- kaidah standar GCG.
- 4) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Menurut IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) terdapat 7 dimensi konsep penerapan GCG, yang diambil dari panduan yang telah ditetapkan oleh OECD dan KNKCG. Tujuh dimensi tersebut yaitu:

1. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan-sistem manajemen yang mendorong anggota perusahaan menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Tata kelola dewan komisaris-sistem manajemen yang

memungkinkan optimalisasi peran anggota dewan komisaris dalam membantu penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Komite-komite fungsional-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran komite-komite fungsional dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Dewan direksi-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota dewan direksi dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Transparansi dan akuntabilitas-sistem manajemen yang mendorong adanya pengungkapan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan tentang kegiatan perusahaan.
6. Perlakuan terhadap pemegang saham-sistem manajemen yang menjamin perlakuan yang setara terhadap pemegang saham dan calon pemegang saham.
7. Peran pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholder*) sistem manajemen yang dapat meningkatkan peran pihak berkepentingan lainnya.

## 2. Zakat

a. *Definisi Zakat*

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha' (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha' Antara lain:

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya.

b. *Dasar Hukum Zakat*

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap Muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat antara lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al-Taubah 09:103).*

Dilanjutkan dalam hadits, Rasulullah bersabda:

*”Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka (umat islam); diambil dari orang-orang kaya (berkecukupan) untuk diserahkan kepada fakir (yang membutuhkan) di kalangan mereka.” (HR.Bukhari-Muslim).*

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur’an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.

c. *Tujuan zakat*

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adaah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

d. *Macam-Macam Zakat*

Terdapat dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat māl.

1. *Zakat Fitrah*

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak satu *sha'* (3,5 liter/2,5 Kg) per orang, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat idul fitri.

2. *Zakat Māl atau Zakat Harta*

Zakat *māl* terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- 1) Zakat Emas, Perak, dan Uang. Zakat ini hukumnya wajib sebagaimana dalam surat al-Taubah ayat 34-35. Orang yang

mempunyai emas wajib mengeluarkan zakat ketika sudah sampai pada *haul* dan *nishāb*-nya.

- 2) Zakat *Zirā'ah*, yaitu zakat dari pertanian (Al-Quran surat al-An'ām ayat 141).
- 3) Zakat *Ma'ādin*, yaitu segala maca galian yang dikeluarkan dari bumi
- 4) Zakat *Rikāz*, adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. *Rikāz* ini tidak ada *nishāb* dan *haul*, besar zakatnya 20%.
- 5) Zakat Binatang Ternak ketika sudah sampai pada *haul* dan *nishāb*-nya.
- 6) Zakat *Tijārah* (perdagangan). Ketentuan zakat ini adalah tidak ada *nishāb*, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.

### 3. Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta

pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dalam konteks Al-Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memajemen pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Muslim
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya
- c. Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin
- d. Memahami hukum-hukum zakat
- e. Mampu melaksanakan tugas sebagai amil

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat

ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat. Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

### 3) Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan (*actuating*) adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pengarahan adalah tindakan membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu membimbing dan mengawasi karyawan agar apa yang sedang mereka kerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

### 4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja.

Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan.

## B. Tinjauan Empiris

Tabel 1.

### Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alyani Atsarina. 2018	Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Dan Dompot Dhuafa)	Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran
2.	Sudirman. 2018	Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Baznas Kota Gorontalo	Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Good Governance di Lembaga BAZNAS Kota Gorontalo sudah cukup memadai, baik pada aspek transparansi, keadilan, dan responsibility maupun pada aspek aturan hukum. Kemudian, khusus pada aspek akuntabilitasnya belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

				PSAK 02 revisi 2009.
3.	Agus Permana, Ahmad Baehaqi. 2018	Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance	Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan penekanan studi kepustakaan	Hasil penelitian ini menunjukkan good governance diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja profesional untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan
4.	Ahmad Kurniawan. 2014	Analisis Implementasi Good Corporate Governance Dari Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Jepara)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Jepara telah mengimplementasikan Good Corporate Governance dari aspek akuntabilitas, akan tetapi implementasinya belum dijalankan secara maksimal karena masih beberapa prinsip akuntabilitas yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelaksanaannya yaitu dari segi independensi, komitmen organisasi, kompetensi, dan transparansi lembaga.
5.	Nasyithotul	Penerapan Prinsip Good	Metode analisis yang digunakan	Wisma zakat DKD memiliki

	Jannah. 2014	Corporate Governance Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Di Wisma Zakat DKD Magelang)	pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.	<p>           karakteristik profesionalisme lembaga yang tercermin pada (1) kecakapan, (2) pendidikan, (3) penghasilan, (4) keterikatan pada asosiasi profesi, (5) etika profesi, (6) totalitas, (7) keterbukaan atau transparansi dan memiliki karakteristik good governance, yang tercermin pada (1) transparency, (2) accountability, (3) responsibility, (4) independency, (5) fairness serta mendasarkan dana ZIS pada sistem pentasyarufan QS. At-Taubah:60. Upaya mewujudkan kospem akuntabilitas organisasi diwujudkan pembinaan dan pengawasan DPS, pembinaan ruhiyah karyawan dalam menjalankan roda organisasi. Konsep akuntabilitas hukum positif/UU sebagai pilar negara atau pemerintah diwujudkan dengan tergabung dengan asosiasi zakat         </p>
--	--------------	--	--	--

				<p>nasional, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti berbadan hokum/akta pendirian sah, merujuk UU 23 Tahun 2011. Konsep akuntabilitas dalam keterikatan PSAK sebagai pilar kesehatan keuangan diwujudkan dengan merujuk pada PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan.</p>
6.	H. Mustafa Hasbar, Nurul Gaibi Kurnia S. 2016	<p>Analisis Implementasi Good Corporate Governance Dan Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>1)Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) telah diimplementasikan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan, walaupun secara legalitas kebijakan belum secara formil diterapkan. 2)Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akunatnsi Zakat telah diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan</p>

7.	Iwan Fitrah, Iwan Triuwono, Noval Adib. 2017	Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Qardhawi Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah	Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah, amanah, keadilan, dan partisipasi telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan prinsip syariah menjadi terkendala ketika dihadapkan pada mekanisme zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah. Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dilaksanakan, namun sistem yang lebih memadai masih belum digunakan. Selanjutnya, pengelolaan zakat masih kurang efisien karena dana amil masih melebihi ketentuannya, dan tidak adanya standarisasi bagi amil mengenai latar belakang pendidikan yang relevan dengan zakat untuk mendukung pengelolaan zakat secara profesional.
8.	Sabriyana Suci Kurniasari.	Analisis Implementasi Good Corporate Governance	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (Mixed	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Organisasi

	2017	<p>Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Yogyakarta (Studi Kasus Pada Baz Dan Laz Di Yogyakarta)</p>	<p>Methods), dimana pendekatan penelitian ini mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif.</p>	<p>Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta yang meliputi Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat telah mengimplementasikan kelima prinsip GCG yang terdiri dari Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, dan Fairness. Tetapi pengimplemtasiannya secara umum masih terdapat beberapa kekurangan karena ada beberapa OPZ yang belum menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Jika dilihat dari jumlah skor pada hasil analisis data pada tiap-tiap organisasi, dapat disimpulkan bahwa Rumah Zakat merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terbaik yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dan BAZNAS Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang pengimplementasia</p>
--	------	---	--	---

				n GCG nya masih kurang baik dibandingkan dengan OPZ lain
9.	Amatul Jadidah, Hairul Puadi. 2017	Tata Kelola Kelembagaan Zakat Di Malang Baznas, El-Zawa Uin, Dan Ydsf	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.	<p>Hasil dari penelitian:</p> <p>1) Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah maka kemiskinan harus segera diatasi. Mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya. Oleh karena itu, setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan.</p> <p>2) Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diperkuat dengan PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Misi Zakat untuk mengentaskan Kemiskinan, akan lebih memperjelas kewenangan pemerintah untuk</p>

				<p>berusaha mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan dibantu LAZ swasta bahkan Perguruan Tinggi.</p> <p>3) Pengawasan zakat melalui pembangunan hukum ekonomi maka ditempuh melalui adanya birokrasi yang bersih, keimanan penyelenggara negara dan optimalisasi potensi yang dimiliki oleh negara itu sendiri baik yaitu menggali SDA dengan baik di kelola oleh SDM yang profesional serta disalurkan dengan baik lewat pajak dan zakat</p>
10.	Hana Septi Kuncaraningsih, M. Rasyid Ridla. 2015	Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional	Penelitian ini menggunakan kuantitatif pendekatan	<p>Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Good Corporate Governance secara positif dan signifikan terhadap kepuasan muzakki, dengan jumlah kontribusi 16,3%. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide baru bagi lembaga public untuk menerapkan konsep tata kelola</p>


				perusahaan yang baik.
--	--	--	--	-----------------------



### C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Amil Zakat Kota Makassar. Variabel dalam

penelitian ini adalah GCG. Keterkaitan dalam penelitian ini dinyatakan dalam model penelitian sebagai berikut



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**  
**Penerapan good corporate governance dalam pengelolaan**  
**zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota**  
**Makassar**

Gambar 1 adalah hasil visualisasi logika hubungan antara variable-variabel penelitian ini. Terdapat sebuah variable yaitu good government governance, yang mengarah pada pengelolaan sempurna untuk pemerintahan. Dari hasil kerangka pikir tersebut dapat disimpulkan apakah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar telah memenuhi kategori *Good Corporate Governance* yang telah ditetapkan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi bukan dalam bentuk angka baik secara lisan maupun tertulis.

##### 2. Sumber Data

- a. Data Primer, data langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut dapat dikumpulkan dengan angket, kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Data yang diperoleh tersebut harus dapat mencerminkan data primer yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara dengan narasumber terkait.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dokumen berupa laporan-laporan, buku pencatatan dan sebagainya yang dimiliki oleh instansi terkait serta informasi tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi dikantor BAZNAS Kota Makassar: Jl. Teduh Bersinar No. 5 Makassar 90221 Makassar - Sulawesi Selatan.

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 2 bulan, yaitu dimulai pada bulan Juni-Juli 2019.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Observasi Lapangan**

Observasi lapangan adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.

#### **2. Wawancara**

Wawancara yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang terpercaya.

#### **3. Studi Dokumen**

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek penelitian, yaitu dengan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

### **D. Metode Analisis**

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar. Seluruh data yang diperoleh baik data primer atau sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan cara membandingkan fakta-fakta tersebut dengan teori-teori yang sebagaimana diuraikan sebelumnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar

##### 1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Makassar

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri, mengelola zakat, Infak, Sedekah, Dana Sosial keagamaan Lainnya. Untuk didistribusikan/didayagunakan dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, unsur pimpinan diangkat dengan KEP.WALIKOTA NO:1764/451.12/KP/XII/2015.

Dalam perkembangannya lembaga pengelolaan zakat pada awalnya hanya diatur oleh keputusan Presiden NOMOR 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat Nasional. Lahirnya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara nasional.sebagai implementasi undang-undang nomor 38 tahun dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat keputusan presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZ Propinsi,BAZ kota, BAZ Kecamatan. Pada tanggal 27 OKTOBER 2011, DPR RI menyetujui Undang-Undang Pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 kemudian diundangkan sebagai

undang-undang nomor 23 tahun 2011 pada tanggal 25 november 2011. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat penamggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, undang-undang mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintregis dan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ.

BAZNAS Kota Makassar menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

#### **Visi**

“**Kota Zakat**”, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki potensi ummat yang mayoritas dan memadai. Diantaranya, potensi jumlah ummat Islam dengan infrastruktur sosial ekonomi ummat yang ditandai dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan ummat Islam yang menjanjikan kekuatan kultural Kota Makassar yang nyaman sekaligus religius.

“**Barkah**”, dimaksudkan adalah berkah bagi pemberi zakat, infak dan sedakah (muzakki), pengelola ZIS (amil) dan berkah bagi penerima ZIS (mustahik)


“**Nyaman**” dimaksudkan adalah mewujudkan proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sadakah yang semakin transparan, akuntabel, efisien dan efektif yang ditandai dengan tumbuhnya kepercayaan ummat (Muzaki) untuk membayar zakat, infak dan sadakah sesuai dengan syariat Islam.

“**Untuk semua**” dimaksudkan adalah proses, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sadakah dapat dinikmati dan dirasakan oleh Mustahik tanpa diskriminasi.

***Misi***

- 1) Meningkatkan kesadaran muzaki berzakat, berinfaq dan bersedekah.
- 2) Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sadakah untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan mustahik
- 3) Terciptanya manajemen BAZNAS yang profesional dengan didukung Sistem Informasi Teknologi.

### 3. Struktur Organisasi dan Job Description



**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi**

#### *Job Description*

**Bidang Pengumpulan** : Bidang Pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang dan kordinir oleh wakil ketua I dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun startegi pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzaki
- c. Melaksanakan kampanye dan sosialisai tentang urgensi ZIS dan dana sosail keagamaan lainnya.

- d. Melaksanakan pelayanan dan memberi kemudahan kepada para muzaki.

**Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan Dana Sosial**

**Keagamaan lainnya :** Bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikordinir oleh wakil ketua II dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melayani mustahik sesuai dengan program BAZNAS yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pendataan mustahik.
- c. Membuat kajian kelayakan pendistribusian sesuai dengan norma.
- d. Membuat kalender kegiatan pendistribusian.
- e. Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya seperti :
  - a) Makassar Taqwa  
Bantuan pembangunan masjid/sarana keagamaan, pelatihan DAI, oprasional DAI, bantuan TPQ, dan kegiatan keagamaan.
  - b) Makassar Sejahtera (Pengurangan Pengangguran Dan Pelatihan Ketrampilan Serta Bantuan Dana Bergulir)  
Peningkatan skiil mustahik dan bergulir pengadaan peralatan produktif, dana bergulir wirausaha mikro dan bergulir modal usaha perorangan/kelompok.
  - c) Makassar Sehat (Pelayanan Kesehatan Gratis)

Pengobatan poli gratis, ambulance gratis, oprasi bibir sumbing, oprasi katarak, kesehatan fakir miskin, sunatan massal fakir miskin.

d) Makassar Cerdas (Pelayanan Pendidikan Gratis)

Bantuan beasiswa anak sekolah dan mahasiswa (S1 dan S2), bantuan sekolah madrasah/ponpes, bantuan penghapal al-quran (hafidz), pelatihan pengurusan jenazah muslim, pelatihan DAI, pelatihan manajemen pengelolaan masjid, pelatihan guru TK.

e) Makassar Peduli (Kemanusiaan/Jaminan Sosial Keluarga)

Bantuan fakir miskin, bantuan sosial keagamaan, bantuan bedah rumah fakir miskin, bantuan musaffir, bantuan mualaf, bantuan orang yang dililit hutang dan bantuan bencana fakir miskin.

**Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Laporan:** Bagian perencanaan, keuangan dan peloparan dipimpin oleh seorang kepala bidang bagian dan dikoordinir oleh wakil ketua III dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyusun rencana strategi (RENSTRA).
- b. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKTA).
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahun rencana pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- d. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS.

**Bagian administrasi, SDM dan Umum:** bagian administrasi, SDM dan umum dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dikordinir oleh wakil ketua IV dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas yaitu:

- a. Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kota
- b. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kota
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kota
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kota
- e. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kota.
- f. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi kota.

**Satuan audit internal :** satuan audit internal dipimpin oleh seorang auditor dan bertanggung jawab langsung kepada ketua BAZNAS yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan audit
- b. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas pengugasan ketua BAZNAS kota.
- c. Penyusun laporan hasil audit.

**Tata usaha pimpinan :** tata usaha pimpinan dipimpin oleh seorang kepala tata usaha yang bertanggung jawab langsung dengan ketua yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum BAZNAS kota.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kota.
- c. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kota.

## **B. Hasil Penelitian**

Dalam prinsip *Good Corporate Governance* terdapat 5 prinsip utama yang diperlukan diantaranya, yaitu keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kemandirian (*independency*).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Makassar belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan ke lima prinsip *Good Corporate Governance* tersebut yang diantaranya :

#### 1. Keadilan (*fairness*)

Berdasarkan prinsipnya menyebutkan bahwa dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Kesetaraan perlakuan terhadap para Mustahik juga sudah diupayakan untuk diperlakukan sama oleh BAZNAS Kota Makassar.

Aspek keadilan jika dikaitkan dengan kaidah syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat, infaq, dan sadaqah adalah ke delapan asnaf, maka dapat dikatakan bahwa pada lembaga BAZNAS Kota Makassar sudah memenuhi, karena dapat dilihat dari bagaimana lembaga itu menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu delapan Asnaf. Namun dari delapan asnaf itu yaitu *riqab* sudah jarang ditemukan bahkan tidak ada, jadi pembagian untuk asnaf tersebut dialihkan ke asnaf yang lain.

Setiap bulan Ramadhan, pihak Baznas akan mengambil data masyarakat yang tergolong miskin di 153 kelurahan yang ada di Kota

Makassar, kemudian dana zakat yang terkumpul nantinya akan dibagikan di masing-masing kelurahan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, yang mengatakan bahwa,

“untuk penyalurannya, kami tidak membeda-bedakan terhadap semua mustahiq, tidak ada keperluan pribadi atau perlakuan spesial terhadap muzakki, semua diperlakukan sama. Penerimaan zakat oleh masyarakat Islam di Kota Makassar itu di distribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima dalam wilayah kota Makassar. Masyarakat Makassar yang mengeluarkan zakat itu sistem pendistribusiannya sistem kewilayahan. Masyarakat Makassar yang mengeluarkan zakat tentu masyarakat miskin Makassar juga yang kita salurkan. Kalau pemerataannya, dana zakat yang dikelola oleh Baznas itu memang kita usahakan secara merata, dimana dalam wilayah kota Makassar ini terdapat 153 kelurahan yang biasanya di dalam bulan ramadhan kita mengambil data masyarakat miskin, sehingga berapapun dana zakat yang diperoleh akan tetap bisa merata dalam setiap wilayah, tidak terpusat pada satu wilayah saja”.

## 2. Keterbukaan (*transparency*)

Dalam praktiknya, perusahaan/lembaga seharusnya berkewajiban mengungkapkan berbagai transaksi penting yang berkaitan dengan lembaga dan rencana atau kebijakan lembaga yang akan dijalankan. Oleh sebab itu konsep *good corporate governance* harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan lembaga termasuk didalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan lembaga.

Keterbukaan atas pengelolaan Badan Amil Zakat mutlak dibutuhkan, hal ini dikarenakan apa yang dikelola oleh lembaga tersebut adalah dana-dana masyarakat, bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat kembali. Dalam menjalankan aktifitasnya tentunya

keterbukaan kepada pihak-pihak terkait (stakeholders) terutama dalam hal ini adalah para pemberi dana (muzakki) mutlak adanya.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan zakat di lembaga BAZNAS Kota Makassar sudah dilakukan secara transparan. Laporan keuangan pada lembaga BAZNAS Kota Makassar selalu dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala melalui media cetak maupun melalui website. Untuk meningkatkan semangat keterbukaan, maka pengelolaan zakat pada lembaga BAZNAS Kota Makassar diterapkanlah Sistem Informasi Manajemen (SIMBA). SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Selain itu Simba juga dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong kedalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasis web, aplikasi yang memiliki kepanjangan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS ini adalah sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses dan melihat laporan keuangan hanya dengan log in menggunakan alamat email. Tidak hanya laporan keuangan, informasi seperti rencana strategis, statistik dan pendistribusian BAZNAS pun dapat diakses melalui aplikasi ini.

Setiap pengelolaan dana zakat selalu disertai dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dengan melampirkan semua bukti penerimaan maupun pengeluaran yang telah disepakati dalam rapat komisioner. Di

samping itu, informasi laporan keuangan selalu diaudit secara berkala.

Kepala Bidang Pengumpulan mengungkapkan bahwa,

“pengelolaan kita jalankan secara transparan, disalurkan secara terang-terangan dan terekspos. Apa yang kita berikan sesuai dengan usulan dari masing-masing kelurahan, tapi sebelum itu kita melakukan evaluasi terlebih dahulu apakah memang yang diusulkan oleh kelurahan tersebut masuk dalam kategori penerima zakat”.

### 3. Akuntabilitas (*accountability*)

Pada aspek akuntabilitas ini, sebuah lembaga harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan *job description* yang telah ditetapkan. Hal tersebut berguna agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) menyatakan bahwa prinsip ini berhubungan dengan tersedianya sistem yang mengendalikan hubungan antar organ-organ yang ada dalam perusahaan/lembaga. Prinsip ini juga dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, hak, wewenang, dan kewajiban mereka masing-masing. Tingginya rasa tanggung jawab dan kepedulian akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Semangat tersebut didukung dengan kondisi sumber daya manusia yang sudah relatif terlatih dan terampil.

Kejelasan fungsi dan wewenang yang diberikan sudah mampu diterapkan dengan baik sesuai dengan *job description* yang telah diterapkan BAZNAS Kota Makassar. Akuntabilitas yang baik adalah pertanggung jawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Selain itu apabila ada karyawan yang

melanggar sistem atau peraturan akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang ia buat. Sanksi yang diberikan berupa teguran dan apabila melakukan pelanggaran yang berat akan diproses lebih lanjut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara oleh Sekretaris BAZNAS yaitu H. Katjong Tahir, SH mengatkan bahwa,

“untuk kejelasan tanggung jawab disini sudah kita sesuaikan dengan bidangnya masing-masing artinya, para pengurus lembaga zakat akan bertanggungjawab pada setiap bidang masing-masing yang telah di delegasikan oleh pimpinan lembaga dan akan kita tegur bila ada yang melakukan kesalahan. Pimpinan lembaga juga mendisiplinkan para anggotanya dengan mengaktifkan absensi jam masuk dan pulang kerja”.

Jadi dengan demikian BAZNAS Kota Makassar telah melaksanakan prinsip akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

#### 4. *Responsibilitas (responsibility)*

Prinsip Responsibilitas mempunyai arti bahwa BAZNAS Kota Makassar selalu merespon dalam melayani umat. Respon ini meliputi dua aspek yaitu respon terhadap kebutuhan para mustahiq dan muzakki. Menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 bagian (d), prinsip Responsibilitas/tanggung jawab yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan BAZNAS Kota Makassar mengikuti dan menyesuaikan terhadap peraturan

perundang-undangan yang ada saat ini, yaitu Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS Kota Makassar selalu tanggap dalam hal kesejahteraan kepada para mustahik. Karena BAZNAS Kota Makassar juga memiliki misi memberdayakan mustahik menjadi muzakki. Dasar itulah yang kemudian membuat BAZNAS Kota Makassar tidak hanya memberikan dana zakat dalam bentuk konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif. Hal ini adalah tanggung jawab BAZNAS Kota Makassar kepada Pemerintah Kota Makassar.

BAZNAS Kota Makassar memberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk dana namun BAZNAS Kota Makassar melihat bantuan apa yang diperlukan di suatu wilayah tersebut. Lebih jelasnya BAZNAS Kota Makassar dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sodaqoh melaksanakan pendistribusian dana sosial keagamaan lainnya seperti :

a. Makassar Taqwa

Bantuan pembagunan masjid/sarana keagamaan, pelatihan DAI, operasional DAI, bantuan TPQ, dan kegiatan keagamaan.

b. Makassar Sejahtera (Pengurangan Pengangguran Dan Pelatihan Ketrampilan Serta Bantuan Dana Bergulir)

Peningkatan skill mustahik dan bergulir pengadaan peralatan produktif, dana bergulir wirausaha mikro dan bergulir modal usaha perorangan/kelompok.

c. Makassar Sehat (Pelayanan Kesehatan Gratis)

Pengobatan poli gratis, ambulance gratis, oprasi bibir sumbing, oprasi katarak, kesehatan fakir miskin, sunatan massal fakir miskin.

d. Makassar Cerdas (Pelayanan Pendidikan Gratis)

Bantuan beasiswa anak sekolah dan mahasiswa (S1 dan S2), bantuan sekolah madrasah/ponpes, bantuan penghapal al-quran (hafidz), pelatihan pengurusan jenazah muslim, pelatihan DAI, pelatihan manajemen pengelolaan masjid, pelatihan guru TK.

e. Makassar Peduli (Kemanusiaan/Jaminan Sosial Keluarga)

Bantuan fakir miskin, bantuan sosial keagamaan, bantuan bedah rumah fakir miskin, bantuan musaffir, bantuan muaf, bantuan orang yang dililit hutang dan bantuan bencana fakir miskin.

Kepatuhan BAZNAS Kota Makassar terhadap prinsip pertanggungjawaban (responsibilitas) maupun peraturan perundangan sudah mampu juga ditunjukkan dengan selalu memberikan pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZNAS Kota Makassar yaitu H. Katjong Tahir, bahwa

“kami selalu berusaha tanggap dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat dan mengelola dana zakat sesuai dengan undang-undangan yang berlaku. Untuk pelaporan, kami buat persemester sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pelaporan itu nantinya ditujukan kepada Walikota, Baznas Provinsi, kemudian Baznas Pusat”.

5. Kemandirian (*independent*)

Pada aspek kelima yaitu *Independent*, BAZNAS Kota Makassar merupakan lembaga pemerintah non struktural yang sifatnya independen sehingga BAZNAS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun

2014 Pasal 2, selama itu tidak sesuai dengan prinsip BAZNAS maka itu tidak bisa dilakukan.

Kehadiran Badan Amil Zakat di Kota Makassar dalam rangka ikut serta membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Dengan kehadirannya yang sangat mulia tersebut, tentunya BAZNAS Kota Makassar berada pada posisi yang independen (mandiri), tidak punya kepentingan ekonomi, lebih-lebih kepentingan praktis. Kehadirannya betul-betul sebagai lembaga sosial yang peduli terhadap keberadaan umat terutama umat Islam yang masih banyak dalam himpitan ekonomi yang memprihatinkan alias masih dalam kondisi miskin. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum yaitu bapak H. Katjong Tahir, SH bahwa,

“keberadaan kami ini sebagai BAZNAS Kota Makassar semata-mata mengemban amanah membantu pemerintah, memberantas kemiskinan, dan membantu masyarakat. Jadi kami disini semata-mata bergerak dibidang sosial dan memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dana amil masyarakat yang tentunya sesuai dengan Al-quran.”

### C. Pembahasan

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar sebagaimana hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya telah diterapkan pada semua aspek operasional lembaga. Penerapan prinsip *good corporate governance* ini sesungguhnya beranjak dari implementasi dari tata kelola organisasi terutama tata kelola penerimaan/pengumpulan, proses penatausahaan/pencatatan dan penyaluran ZIS dari masyarakat yang bersumber dari Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60: Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam Firman-Nya yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S At-Taubah [9]:60).

Ayat di atas sejalan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama prinsip yang ke-5 yaitu keadilan atau *fairness*. Dari hasil analisis ditemukan juga bahwa keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian lembaga dalam mengelola zakat masyarakat ternyata semakin meningkatkan kinerja lembaga hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya/meningkatnya jumlah muzakki dari tahun ke tahun. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan konsep *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh pihak World Bank yang mengatakan bahwa "*Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja

sumber sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Bank Dunia)".

Selanjutnya penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Alyani Atsarina 2018 dengan topik penelitian Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Dan Dompot Dhuafa), dengan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penerapan prinsip *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah cukup memadai. Hal tersebut, dapat dilihat dari pencapaian dari penerapan pada seluruh komponen dari indikator prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu meliputi aspek keadilan (fairness), keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibilitas), dan kemandirian (independent).

#### B. Saran

Bagi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar agar meningkatkan dalam hal pelayanan, pengelolaan, maupun dalam hal keterbukaannya, bagaimanapun juga adanya prinsip *good corporate governance* tersebut perlu diterapkan agar menunjukkan lembaga yang bersih, amanah, terpercaya dan juga profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Noval et al., 2017. Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Qardhawi: Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 8 No.1 Tahun 2017, diakses 1 Mei 2019.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta.
- Aldridge, John., dan E Siswanto Sutojo. 2008. *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT. Damarmulia.
- Ataya, A.A.K. 2013. *Antara Zakat Infaq dan Sedeqah*. Bandung: Angkasa.
- Budiati, Lilin. 2014. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia; Bogor.
- Daniri, M.A. 2013. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia.
- Effendi, M.A. 2014 *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Forum For Corporate governance in Indonesia (FCGI). 2001. Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance): Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Jilid 1, Edisi 3. Jakarta.
- Forum For Corporate governance in Indonesia (FCGI). 2002. Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) jilid II; Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan Corporate Governance.
- Hasan, M. 2014. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Tunggal, I.S., dan Tunggal, A.W. 2002, *Membangun Corporate Governance*. Cetakan Pertama, Jakarta: Harvarindo.
- Kaihatu, T.S. 2016. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia, Manajemen dan Kewirausahaan*. Jakarta.
- Kuncaraningsih, S.H., dan Ridla, R.M. 2015. *Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional. Membangun Profesionalisme Keilmuan*. Diakses 1 Mei 2019.
- Mahmud. 2016. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Permana, Agus., dan Baehaqi, Ahmad. 2018. Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip *Good Governance*. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*. Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2018, diakses 1 Mei 2019.
- Puadi, Hairul., dan Jadidah, Amatul. Tata Kelola Kelembagaan Zakat Di Malang Baznas, El-Zawa Uin, Dan Ydsf. *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*. Vol.01 No.02:114-143, diakses 1 Mei 2019.
- Rochman., dan Meuthia, Ganie. 2015. *Good governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya*. Surabaya: Pustaka.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sudirman. 2018. Implementasi Prinsip *Good Governance* Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Baznas Kota Gorontalo. *Jurnal iqtisaduna*. Volume 4 Nomor 2 Ed. Desember 2018, diakses 1 Mei 2019.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 1
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*. Jakarta.
- Usman, Suparman. 2014. *Hukum Islam (Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet. 2, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Zarkasyi, M. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan jasa keuangan lainnya*.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA MAKASSAR

Makassar, 6 Dzulhijjah 1440 H  
07 Agustus 2019 M

Nomor : 103/BAZNAS-MKS/VIII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
di-

**Makassar**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh.*

Memenuhi Maksud Surat bapak Nomor 892/C.4-II/VII/40/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentang Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar atas nama Serlin Naska Sari (105730544015) pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dengan judul Skripsi "***Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Makassar***".

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada bapak/ibu bahwa pada Prinsipnya pihak kami dapat menyetujui penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk seperlunya.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR**

**K E T U A**

**DR. H. M. ANIS ZAKARIA KAMA, SH, MSi, MH.**

**Tembusan :**

1. Para Wakil Ketua BAZNAS Kota Makassar di Makassar;
2. Pertiinggal

**Kantor :**

Sekretariat : Jalan Teduh Bersinar No. 5 Makassar Telp/Fax (0411) 8215672

Email : baznaskota.makassar@baznas.go.id

Fb : Baznas Makassar

**DATA PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN ZAKAT TAHUN 2016-2018**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PEMERIMAAN ZIS</b>
TAHUN 2016	Rp 4,304,657,509
TAHUN 2017	Rp 8,973,968,967
TAHUN 2018	Rp 10,902,284,271



**DAFTAR SKPD (OPD) YANG SUDAH MEMBENTUK UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)  
DAN TELAH MEMBAYAR ZAKAT, INFAK SEDEKAH (ZIS)**

NO	KECAMATAN	UPZ/BELUM	LAPORAN		KETERANGAN
	NAMA SKPD / SEKOLAH / INSTANSI		YA	TIDAK	
1	DINAS KEARSIPAN	ADA	√		
2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	ADA	√		
3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ADA	√		
4	DINAS PERTANAHAN	ADA	√		
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	ADA	√		
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADA	√		
7	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADA	√		
8	INSPEKTORAT	ADA	√		
9	DINAS KESEHATAN	ADA	√		
10	DINAS PERPUSTAKAAN	ADA	√		
11	DINAS PERDAGANGAN	ADA	√		
12	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN	ADA	√		
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADA	√		
14	DINAS KETAHANAN PANGAN	ADA	√		
15	DINAS KETENAGAKERJAAN	ADA	√		
16	DINAS PENATAAN RUANG	ADA	√		
17	DINAS PENDIDIKAN	ADA	√		
18	BADAN PENDAPATAN DAERAH	ADA	√		
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ADA	√		
20	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	ADA	√		
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADA	√		
22	SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR	ADA	√		
23	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ADA	√		
24	BAGIAN KEUANGAN	ADA	√		
25	BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ADA	√		
26	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ADA	√		
27	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	ADA	√		
28	KANTOR CAMAT UJUNG PANDANG	ADA	√		
29	KANTOR CAMAT MAKASSAR	ADA	√		
30	KANTOR CAMAT RAPPOCINI	ADA	√		
31	KANTOR CAMAT TAMALATE	ADA	√		
32	KANTOR CAMAT TAMALANREA	ADA	√		
33	KANTOR CAMAT PANAKKUKANG	ADA	√		
34	KANTOR CAMAT BONTOALA	ADA	√		

35	KANTOR CAMAT WAJO	ADA	√		
36	KANTOR CAMAT SANGKARRANG	ADA	√		
37	PDAM	ADA	√		
38	PD PARKIR MAKASSAR RAYA	ADA	√		
39	PD PASAR MAKASSAR RAYA	ADA	√		
40	BANK PENGKREDITAN RAKYAT	ADA	√		
41	RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	ADA	√		
42	PD TERMINAL MAKASSAR RAYA	ADA	√		
43	UPTD PENDIDIKAN UJUNG PANDANG	ADA	√		
44	UPTD PENDIDIKAN MARISO	ADA	√		
45	UPTD PENDIDIKAN MAKASSAR	ADA	√		
46	UPTD PENDIDIKAN RAPPOCINI	ADA	√		
47	UPTD PENDIDIKAN TAMALATE	ADA	√		
48	UPTD PENDIDIKAN TAMALANREA	ADA	√		
49	UPTD PENDIDIKAN PANAKKUKANG	ADA	√		
50	UPTD PENDIDIKAN UJUNG TANAH	ADA	√		
51	UPTD PENDIDIKAN TALLO	ADA	√		
52	UPTD PENDIDIKAN MAMAJANG	ADA	√		
53	UPTD PENDIDIKAN BIRINGKANAYA	ADA	√		
54	UPTD PENDIDIKAN MANGGALA	ADA	√		
55	UPTD PENDIDIKAN BONTOALA	ADA	√		
56	UPTD PENDIDIKAN WAJO	ADA	√		
57	SMP NEG. 02 MAKASSAR	ADA	√		
58	SMP NEG. 03 MAKASSAR	ADA	√		
59	SMP NEG. 04 MAKASSAR	ADA	√		
60	SMP NEG. 07 MAKASSAR	ADA	√		
61	SMP NEG. 10 MAKASSAR	ADA	√		
62	SMP NEG. 13 MAKASSAR	ADA	√		
63	SMP NEG. 14 MAKASSAR	ADA	√		
64	SMP NEG. 20 MAKASSAR	ADA	√		
65	SMP NEG. 23 MAKASSAR	ADA	√		
66	SMP NEG. 27 MAKASSAR	ADA	√		
67	SMP NEG. 29 MAKASSAR	ADA	√		
68	SMP NEG. 30 MAKASSAR	ADA	√		
69	SMP NEG. 32 MAKASSAR	ADA	√		
70	SMP NEG. 33 MAKASSAR	ADA	√		
71	SMP NEG. 36 MAKASSAR	ADA	√		
72	SMP NEG. 37 MAKASSAR	ADA	√		
73	SMA NEG. 05 MAKASSAR	ADA	√		

## PEMBAGIAN PERSENTASE ASNAF DARI PENERIMAAN ZAKAT JANUARI-JULI 2019

PEMBAGIAN PERSENTASE BERDASARKAN 8 ASNAF									TOTAL
PENERIMAAN ZAKAT	FAKIR	MISKIN	AMIL	MUALLAF	RIQAB	GHARIMIN	FISABILILLAH	IBNU SABIL	
	12.5%	40%	12.5%	5%	0%	5%	12.5%	12.5%	100%



### Pertanyaan Wawancara

2. Apakah pengelola di BAZNAS Kota Makassar mengetahui adanya 5 prinsip *good corporate governance*, yaitu prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi?
3. Apakah pengelola zakat di BAZNAS Kota Makassar menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip *good corporate governance*?
4. Menurut pandangan anda, sejauh ini seperti apa atau bagaimana BAZNAS Kota Makassar menjalankan tata kelola lembaga yang baik dalam pengelolaan zakatnya?
5. Dalam pengelolaan zakatnya, adakah tim khusus yang dibentuk untuk bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya?
6. Bagaimana pihak BAZNAS Kota Makassar mewujudkan prinsip transparansi atau keterbukaan dalam mengelola zakat?
7. Bagaimana pihak BAZNAS Kota Makassar melaksanakan prinsip responsibilitas dan akuntabilitas dalam mengelola zakat?
8. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar?
9. Bagaimana prinsip keadilan dijalankan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makassar ini?
10. Bagaimana mengenai prinsip kemandirian (independency) terlaksana di BAZNAS Kota Makassar ini?

## BIOGRAFI PENULIS



Serlin Naska Sari lahir di Luwu pada tanggal 26 September 1997 dari pasangan suami istri Bapak Suardi dan Ibu Nurhayati. Peneliti adalah anak kelima dari lima bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. BTN Andi Tonro blok E1B/11, Gowa. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDN No. 7 Komba lulus tahun 2009, SMP Negeri 1 Larompong lulus tahun 2012, SMA Negeri 1 Larompong lulus tahun 2015, dan mulai bulan September tahun 2015 mengikuti program S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN